



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 04/DEK/FSI/UM/10/2021
TENTANG
PENETAPAN GUGUS TUGAS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu kinerja dan layanan di Lingkungan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu menetapkan susunan pengurus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Penetapan Gugus Tugas Penjaminan Mutu Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

6. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Islam Internasional Indonesia;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengurus Gugus Tugas Penjaminan Mutu di Lingkungan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas pengurus sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Oktober 2021

DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,




Faculty of
Islamic Studies

NOORHAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS STUDI
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA

NOMOR: 04/DEK/FSI/UM/10/2021

TENTANG

PENETAPAN GUGUS TUGAS
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS STUDI
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA

Susunan Pengurus:

| NO. | NAMA | NRP | JABATAN |
|-----|---|----------------|------------|
| 1. | Dr. Muhammad Ilyas Marwal, M.M, DESA | 19700223210019 | Ketua |
| 2. | Farid Fachruddin, Ph.D | 19760330210018 | Sekretaris |

DEKAN FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



Faculty of
Islamic Studies

NOORHAIDI